

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495

<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Bimbingan kepada Klien kepada Anak
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN


No. SK : KELAS I BANDUNG

Persyaratan

1. Berita acara serah terima Klien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN BIMBINGAN KEPADA KLIEN ANAK



1. 1. Klien diterima Petugas Bapas
2. 2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan
3. 3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan
4. 4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)
5. 5. PK membuat laporan hasil bimbingan

Waktu Penyelesaian

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

1 Jam

1. Klien diterima Petugas Bapas

2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan

3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan

4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)

5. PK membuat laporan hasil bimbingan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki po-tensi dan sumber daya

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDUNG

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : bapas1bandung@gmail.com